

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/102/052024

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja

paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan

masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;

- b. bahwa Sdri. Masayu Rizky Putri Campa, 246240881, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK, Kantor Cabang Semarang Majapahit mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Masayu Rizky Putri Campa untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 1

(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai

dengan 30 November 2024 kepada:

nomor pokok karyawan : 246240881

nama : Masayu Rizky Putri Campa

tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 November 1981

jabatan : Manajer Kasus Kecelakaan Kerja

dan PAK

level jabatan : Junior Manager

unit kerja : Kantor Cabang Semarang

Majapahit

grade/golongan : 11/X

gaji pokok Rp. 6.070.000,00 (enam juta

tujuh puluh ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

a. dibebas tugaskan dari jabatannya;

b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di

BPJS Ketenagakerjaan; dan

c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS

Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti

dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Human

Capital.

Keempat

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

: BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

